



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 28 Maret 1977

Nomor : 5423/77

Perihal : Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk mempertimbangkan pemberian ijin pemasangan slogan (spanduk) poster, dan reklame.

Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Memperhatikan :
1. Nota Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tertanggal 17 Pebruari 1977 No. 744/DPD/1977 perihal pemberian ijin Pemasangan Reklame dan Pemungutan Pajak2nya;
 2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat, tanggal 20 Agustus 1973 No. 16644/73.

- Menimbang :
1. Bahwa dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat, tanggal 20 Agustus 1973 No. 16644/73 telah ditunjuk Kepala Dinas Keindahan dan Kebersihan Kota Kotamadya Bandung, sebagai pejabat yang berwenang untuk mempertimbangkan dan memberi ijin untuk pemasangan slogan (spanduk) dan poster dalam Wilayah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 2. Bahwa sebagaimana relah diatur dalam Pasal 2 dari Peraturan Reklame Kotamadya Bandung 1953 dan demikian pula di dalam pasal 19 dari Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan kesehatan umum, bahwa untuk pemasangan slogan (spanduk) dan poster dalam wilayah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung hanya dapat dibenarkan/dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan surat ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 3. Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk lebih mempercepat proses pemberian ijin pemasangan slogan (spanduk) dan poster serta pemberian ijin pemasangan reklame, perlu segera diambil langkah-langkah seperlunya;
 4. Bahwa berhubung dengan pertimbangan2 termaksud di atas Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tertanggal 20 Agustus 1973 No. 16644/73 perlu dicabut kembali dan dikeluarkan Surat Keputusan yang baru sebagai penggantinya.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 perihal pokok-pokok pemerintahan di Daerah;
 2. Peraturan Reklame Kotamadya Bandung 1953;

3. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan kesehatan umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Walikotamadya Bandung tertanggal 20 Agustus 1973 No. 16644/73.
 - II. Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagai pejabat yang berwenang :
 1. Untuk memberikan ijin pemasangan slogan (spanduk) dan poster di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan terlebih dahulu mendengar pertimbangan (rekomendasi) dari :
 - a. Sub Direktorat Khusus mengenai redaksionalnya;
 - b. D.K.3 mengenai keindahannya;
 - c. Seksi pajak dan retribusi mengenai pembayaran pajak/retribusinya.
 2. Untuk memberikan ijin pemasangan reklame di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan terlebih dahulu mendengar (rekomendasi) dari :
 - a. Dinas Tata Kota mengenai lokasi penempatannya;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum mengenai kontruksinya;
 - c. D.K.3 mengenai keindahannya;
 - d. Seksi Pajak dan Retribusi mengenai pembayaran pajak dan retribusinya.
 - III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Komtabes 8.6 Bandung;
4. Dan Dim 0618 Kota Bandung;
5. Skogar Bandung Cimahi;
6. Kepala Sub Direktorat, Bagian di lingkungan Sekretariat Kotamadya DATI II Bandung;
7. Kepala Dinas, Kantor, Badan, Sub Dit., Inspektorat dan Seksi2 dari Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan para Camat Kotamadya DATI II Bandung;
9. Sub Bagian HUMAS Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Pers dan Radio.